



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 611 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGUNAAN TANDATANGAN ELEKTRONIK
PADA DOKUMEN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, khususnya mahasiswa dan lulusan Universitas Terbuka, perlu dilakukan penandatanganan dokumen secara elektronik;
- b. bahwa untuk penandatanganan dokumen secara elektronik sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dengan memperhatikan Surat Pengesahan Integrasi Sistem Informasi Akademik Universitas Terbuka dari Balai Sertifikat Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1213/BSSN/BS/ KH.02.01/05/2020, telah dilakukan kerjasama antara Universitas Terbuka dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);
- c. bahwa untuk dapat digunakannya penandatanganan dokumen secara elektronik, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Penggunaan Tandatangan Elektronik pada Dokumen Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode 2017-2021;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Integrasi Sistem Informasi Akademik Universitas Terbuka dari Balai Sertifikat Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1213/BSSN/BS/KH.02.01/05/2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
TENTANG PENGGUNAAN TANDATANGAN ELEKTRONIK
PADA DOKUMEN UNIVERSITAS TERBUKA.

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan Dokumen Universitas Terbuka adalah: Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, serta Sertifikat.
- (2) Dokumen Universitas Terbuka sebagaimana tersebut pada ayat (1) dikeluarkan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan Universitas Terbuka (BAKP-UT).

Pasal 2

Penggunaan tandatangan elektronik untuk dokumen Universitas Terbuka dilaksanakan melalui kerjasama dengan institusi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk itu, yakni Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 3

- (1) Penggunaan tandatangan elektronik untuk dokumen Universitas Terbuka sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penggunaan tandatangan elektronik untuk dokumen Universitas Terbuka dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Balai Sertifikat Elektronik pada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 4

Untuk kepastian hukum, pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengecek kebenaran dokumen Universitas Terbuka yang ditandatangani secara elektronik pada laman <http://aksi.kelulusan.ut.ac.id/verifikasi>.

Pasal 5

Dokumen Universitas Terbuka yang ditandatangani secara elektronik dapat dicetak ulang atau digandakan tanpa harus ada pengesahan dan tetap dapat dicek kebenarannya.

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini bila perlu akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.

Pasal 7

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 23 Juni 2020

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



OJAT DAROJAT

REKTOR NIP. 196610261991011001